

8-31-2020

BARGAINING POWER PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DENGANSKEMA PUTTING-OUT SYSTEM DALAM PEMENUHAN HAK SOSIALEKONOMI (STUDI DESKRIPTIF PADA PEREMPUAN PEKERJARUMAHAN PENGELEM ALAS KAKI, KELURAHAN PENJARINGAN)

Intan Fatma Dewi

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia,
intanfatmadewi@gmail.com

Fentiny Nugroho

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm>



Part of the [Social Welfare Commons](#), and the [Social Work Commons](#)

Recommended Citation

Dewi, Intan Fatma and Nugroho, Fentiny (2020) "BARGAINING POWER PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DENGANSKEMA PUTTING-OUT SYSTEM DALAM PEMENUHAN HAK SOSIALEKONOMI (STUDI DESKRIPTIF PADA PEREMPUAN PEKERJARUMAHAN PENGELEM ALAS KAKI, KELURAHAN PENJARINGAN)," *Jurnal Pembangunan Manusia*: Vol. 1 : No. 2 , Article 6.

DOI: 10.7454/jpm.v1i2.1011

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jpm/vol1/iss2/6>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Pembangunan Manusia by an authorized editor of UI Scholars Hub.

**BARGAINING POWER PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DENGANSKEMA
PUTTING-OUT SYSTEM DALAM PEMENUHAN HAK SOSIALEKONOMI (STUDI
DESKRIPTIF PADA PEREMPUAN PEKERJARUMAHAN PENGELEM ALAS KAKI,
KELURAHAN PENJARINGAN)**

Cover Page Footnote

.

BARGAINING POWER PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DENGAN SKEMA PUTTING-OUT SYSTEM DALAM PEMENUHAN HAK SOSIAL EKONOMI (STUDI DESKRIPTIF PADA PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN PENGELEM ALAS KAKI, KELURAHAN PENJARINGAN)

Intan Fatma Dewi

Corresponding Author

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

intanfatmadewi@gmail.com

Fentiny Nugroho

Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia, Jawa Barat 16424, Indonesia

ABSTRAK

Putting-out system merupakan sebuah sistem kerja pada sektor informal yang sebagian besar proses produksinya berada di luar pabrik atau berada di rumah dan tempat yang dipilih sendiri oleh pekerjanya serta berlangsung tanpa adanya supervisi sama sekali dari pemberi kerja. Melalui skema ini pemberi kerja dapat mengefisiensikan biaya produksi dengan memberikan upah yang rendah dan tidak sebanding dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan serta tidak adanya perlindungan bagi pekerja rumahan. Para perempuan pekerja rumahan harus menyelesaikan target pekerjaan dengan waktu kerja melebihi dua belas jam dalam sehari bahkan lebih. Akibatnya hak ekonomi dan sosial mereka sebagai pekerja tidak terpenuhi dan terabaikan. Pengabaian hak bagi pekerja menandakan tidak adanya perlindungan dari Pemerintah bagi para pekerja sektor informal khususnya perempuan pekerja rumahan. Perbedaan intanfatmadewi@gmail.com kondisi yang cukup mencolok antara pekerja formal dan informal adalah ada tidaknya kuasa tawar menawar (bargaining power) pada pekerja. Studi ini berupaya untuk menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana bargaining power perempuan pekerja rumahan dalam pengupahan yang diberikan oleh pemberi kerja? Untuk menjawab permasalahan ini digunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan perempuan pekerja rumahan yang berstatus ibu rumah tangga dan memiliki suami, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bargaining power yang dimiliki oleh perempuan pekerja rumahan sangat lemah bahkan tidak ada. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi terkait upah yang mereka terima. Hal yang menarik dari studi ini adalah analisis bagaimana kondisi ini dapat terjadi, bagaimana dampaknya serta dikemukakan juga rekomendasi terkait kebijakan dan advokasi bagi perempuan pekerja rumahan.

KATA KUNCI: *Putting-out System, Tawar-Menawar, Perempuan Pekerja Rumahan, Hak Sosial Ekonomi*

ABSTRACT

The Putting-out system is a working system in the informal sector, most of the production process is felt outside of the plant or in a home and place that is self-selected by its employees and takes place without supervision at all from the employer. Through this scheme, the employer can streamline the cost of production by providing wages that are not comparable to working hours and the absence of protection for homeworkers. The women homeworkers must complete the target job with the working time exceeding twelve hours in a day even more. Consequently, their economic and social rights as workers are not met and neglected. The waiver of rights for a worker signifies the absence of protection from the Government for workers of the informal sector, especially women homeworkers. A distinction difference between formal and informal workers in the presence of bargaining power on workers. This study seeks to answer research questions: How do the bargaining power of women homeworkers in the wage given by employers? To answer this problem is used by the qualitative method. Data is collected through observations and in-depth interviews with women homeworkers who are in the status of housewife with husband then analyzed qualitatively. The results concluded that bargaining power owned by women homeworkers was very weak even nothing. They didn't even have the opportunity to negotiate with the wages they received. The interesting thing about this study is the analysis of how this condition can occur, how the impact and also expressed recommendations regarding policies and advocacy for women home workers.

KEYWORDS: *Putting-out System, Bargaining Power, Women Workers, Socio-Economic Right*

PENDAHULUAN

Sektor informal menjadi bagian penting dalam perekonomian, dan tentu saja dalam ranah pasar tenaga kerja. Di banyak negara berkembang, salah satunya Indonesia, sektor informal berperan dalam menciptakan lapangan kerja, produksi dan pendapatan. Pada negara-negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, sektor informal cenderung dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja di wilayah perkotaan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (2018), hingga Februari 2018 jumlah pengangguran terbuka berkurang 140.000 atau turun 5,13%.

Secara umum ada beberapa alasan yang menjadi penyebab munculnya sektor informal. Pertama, berkembangnya sektor informal disebabkan karena terbatasnya pekerjaan pada sektor formal. Kedua, adanya ketimpangan perekonomian yang disebabkan oleh sistem kapitalis akhirnya melahirkan sistem ekonomi kapitalis dan tradisional. Ketiga, kompetisi industri-industri besar di dunia juga menjadi salah satu penyebab munculnya sektor informal. Terakhir, sektor informal muncul akibat adanya persyaratan administratif dan birokratis yang rumit (Berger & Buvinic, 1989).

Dalam tatanan sistem perekonomian, sektor informal akan selalu berdampingan dengan sektor formal. Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan antara sektor informal dan formal yang sifatnya hierarki, dan sektor informal berada pada posisi subordinat (Portes, Castells, & Lauren, 1989).

Bekerja di sektor informal merupakan salah satu strategi bertahan hidup yang diperlukan di negara-negara yang kekurangan jaring pengaman sosial seperti tidak adanya asuransi atau jaminan kesehatan, gaji yang rendah dan tidak adanya biaya pensiun. Pada bulan Oktober 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis total pekerja berdasarkan sektor pekerjaannya. Sebanyak 73,98 juta orang bekerja di sektor informal dan 53,09 juta orang bekerja di sektor formal. Angka tersebut menjelaskan bahwa sektor informal menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan dengan sektor formal (BPS, 2018). Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa adanya keterbatasan sektor formal untuk menyerap tenaga kerja dan adanya dominansi sistem kapitalis yang melahirkan sistem ekonomi inti dan sistem ekonomi pinggiran. Sistem ekonomi pinggiran inilah yang akhirnya menjadi kerja-kerja di sektor informal.

Meski dapat menyerap tenaga kerja terbanyak, sektor informal berpotensi menjadi kendala bagi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terbilang solid di kisaran 5% per tahun sejak 2013, namun hal ini tidak dapat menjamin laju pertumbuhan ekonomi akan berlaku konstan, turun atau meningkat. Peralpnya, pekerja di sektor informal sendiri cenderung memiliki permasalahan terkait dengan upah yang rendah, lingkungan kerja yang tidak layak dan mendukung, serta kesempatan untuk mendapatkan *capacity building* yang terbatas (Christine, 2018).

Pada era persaingan pasar bebas saat ini, pemerintah menjadikan perluasan industri sebagai salah satu strategi untuk memperluas lapangan pekerjaan yang akan berakibat berkurangnya pengangguran. Namun dalam pelaksanaannya, ada hambatan yang harus dihadapi dan menuntut untuk diselesaikan, yaitu terkait dengan upah buruh yang rendah (murah) dan persaingan ketat antara perusahaan lokal dan asing dalam kriteria kualitas barang yang dipasarkan serta bahan baku produksi yang digunakan. *Indonesian Global Justice* (IGJ) melakukan suatu studi tentang perdagangan Indonesia. Hasil studi itu menunjukkan data perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2017, Indonesia berkontribusi dalam mengimpor bahan baku penolong sebesar 75,46%. Bila dibandingkan dengan data tahun 2016, ada peningkatan sebesar 16,56% (IGJ, 2017). Meski dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir impor barang cenderung menurun, namun impor bahan baku penolong mengalami peningkatan (Rachmi, 2018).

Harga bahan baku yang terus meningkat sedangkan pengusaha harus tetap menjaga kualitas serta harga barang yang diproduksi, maka jalan satu-satunya adalah dengan menekan upah buruh. Meski ada

konsekuensi yang harus diterima, yaitu semakin termarginalkannya kehidupan buruh. Hal ini pun terlihat pada *terms of trade* (nilai tukar) buruh yang terus menurun serta perbandingan upah buruh dan harga barang yang semakin mengecil (Sunu, 2002).

Orientasi penggunaan buruh murah tidak terlepas dari upaya untuk memenangkan kompetisi industri di arena pasar bebas khususnya untuk industri padat karya. Sebab satu-satunya biaya produksi yang dapat ditekan seminimal mungkin untuk mendapatkan produk yang murah adalah upah pekerja. Salah satu cara untuk menekan biaya pekerja adalah dengan menggunakan skema *putting-out system*.

Putting-out system merupakan sistem kerja yang sebagian besar proses produksinya berada di luar perusahaan atau berada di rumah atau tempat yang dipilih oleh pekerjanya dan berlangsung tanpa adanya supervisi dari pemberi kerja (ILO, 1996). Sistem yang melibatkan tahapan pengelolaan bahan mentah oleh pekerja independen di luar pabrik dengan menggunakan peralatan industri sendiri serta mengembalikan hasil pekerjaannya ke pabrik atau penyalur juga termasuk kedalam sistem *putting-out system* dalam industri manufaktur (Mantoux, 1962).

Kerja rumahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema *putting-out system*. Fenomena kerja rumahan muncul secara masif di seluruh wilayah Indonesia khususnya di wilayah industri di Pulau Jawa dan Sumatera (ILO, 2015). Bagi pelaku usaha, kerja rumahan merupakan model pekerjaan yang dianggap paling rasional dalam mengatasi adanya fluktuasi permintaan barang produksi yang sulit untuk diprediksi serta juga dapat menekan biaya pekerja.

Kerja rumahan didominasi oleh perempuan yang telah menikah. Perempuan pekerja rumahan cenderung belum memiliki kesadaran bahwa mereka adalah pekerja yang memiliki hak sebagai pekerja. Salah satunya adalah memiliki posisi atau kuasa tawar dalam menerima pekerjaan (Republika, 2015). Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka tidak dianggap sebagai pekerja menurut definisi pekerja pada Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No, 13 tahun 2003) karena tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja secara tertulis dengan pemberi kerja (Wawancara dengan Direktur Eksekutif TURC, 2018). Hal inilah yang menyebabkan perempuan pekerja rumahan tidak memiliki kekuatan secara regulasi dalam melakukan tawar menawar kepada pemberi kerja terkait upah yang diterima, target pekerjaan yang harus dikerjakan dan terkait jumlah jam kerja. Sehingga hak mereka sebagai pekerja pun tidak terpenuhi, bahkan diabaikan oleh pemberi kerja dan pemerintah.

Tidak terpenuhinya hak mereka sebagai pekerja maka akan erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia yang dikemukakan oleh Jim Ife (2001), bahwa ada 3 (tiga) generasi hak asasi manusia yaitu generasi pertama adalah hak sipil dan politik, generasi kedua adalah ekonomi, sosial, dan budaya, serta generasi ketiga adalah hak kolektif. Apabila melihat klasifikasi hak Jim Ife, hak pekerja rumahan yang terabaikan adalah termasuk kedalam hak generasi kedua.

Kelurahan Penjaringan merupakan kelurahan dengan penduduk yang terbanyak dan terpadat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Banyaknya perusahaan industri berskala besar menjadikan Penjaringan termasuk ke dalam salah satu daerah dengan banyaknya jumlah perempuan pekerja rumahan. Sebagian besar kerja rumahan yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan yang berada di Penjaringan adalah pengeleman alas kaki dari *brand* terkenal baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Berdasarkan tinjauan awal ke lapangan, terlihat bahwa selain tidak terpenuhinya hak ekonomi dan sosial, proses pengeleman alas kaki yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan di Penjaringan dalam jangka waktu yang panjang akan mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Mereka sangat rentan untuk terpapar bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku seperti lem perekat alas kaki (ILO dalam Prihartini, 2010). Hal ini didukung oleh pernyataan Kurniawidjaja (2010), bahwa Faktor resiko penularan di

tempat kerja juga dapat bersumber dari bahan baku, bahan sampingan, proses produksi, bahkan dapat berasal dari produk yang dihasilkan. Kondisi ini diperburuk lagi dengan tidak adanya masker atau sarung tangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan sebagai upaya meminimalisir dampak buruk dari bahan kimia yang digunakan.

Selanjutnya berdasarkan pada kajian riset terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian, diantaranya yaitu:

- Pada penelitian sebelumnya, banyak yang membahas hanya sebatas konsep perlindungan hukum bagi pekerja rumahan dan kondisi kehidupan pekerja rumahan saja, namun belum ada penelitian yang membahas terkait dengan pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi penghidupan yang layak bagi perempuan pekerja rumahan.
- Belum adanya penelitian yang membahas secara intensif mengenai kuasa tawar (*bargaining power*) dari perempuan pekerja rumahan yang berbasis pada industri padat karya perkotaan.

Dari fenomena yang ada maka peneliti merumuskan kajian bagaimana kuasa tawar (*bargaining power*) para perempuan pekerja rumahan terhadap pemberi kerja (pengusaha/pemilik *brand*) dalam rangka pemenuhan hak ekonomi sosial mereka.

Berdasarkan kesenjangan penelitian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kuasa tawar (*bargaining power*) perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki di kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dalam pemenuhan hak ekonomi sosial.

Teori moral ekonomi yang dikemukakan oleh J.C Scott (1981), menjelaskan bahwa moral ekonomi seseorang didasarkan atas norma subsistensi dan norma resiprositas. Dimana ketika perempuan pekerja rumahan mengalami masalah subsistensi (keselamatan pribadi) atau resiprositas, maka mereka akan mencoba untuk melakukan tindakan yang baru, yaitu salah satunya adalah meminjam uang (berhutang). Tujuan dari semua itu adalah agar mereka dapat mengamankan posisinya dalam aktivitas perekonomian sehingga mampu menghadapi persaingan yang ada. Hal inilah yang akan menyebabkan berbagai etika dan perilaku dari para perempuan pekerja rumahan.

Sedangkan teori pertukaran sosial melihat adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara perilaku dengan lingkungan. Salah satu teori pertukaran sosial dikembangkan oleh Peter Blau adalah untuk memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses sosial yang mempengaruhi hubungan antara individu dengan kelompok (Ritzer, 2009). Dalam pertukaran sosial, kekuasaan lahir dari situasi ketika individu tergantung pada sesuatu yang diberikan oleh individu lain, dan nilai sesuatu itu menjadi lebih tinggi dari nilai pertukaran yang dia tawarkan.

Dalam Das Kapital, Marx berpendapat bahwa ada hubungan yang saling mempengaruhi antara komoditas, buruh dan pemilik modal. Komoditas didefinisikan sebagai objek yang memiliki nilai guna dan nilai tukar. Apabila nilai guna ditentukan oleh individu yang akan membeli sebuah komoditas, maka nilai tukar ditentukan berdasarkan waktu kerja (*labor time*) yang dibutuhkan untuk memproduksi barang tersebut (Ritzer, 2003).

Marx juga menyatakan bahwa buruh selalu menerima upah yang nilainya lebih sedikit jika dibandingkan dengan waktu kerja yang telah mereka curahkan (Ritzer, 2003). Sama halnya dengan perempuan pekerja rumahan yang harus bekerja dengan jumlah jam kerja di batas maksimal. Selisih antara waktu kerja dan upah disebut sebagai nilai lebih. Inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi para pemilik modal. Akumulasi dari nilai lebih ini yang akan terus memperkaya pemilik modal dan akan terus memiskinkan kelas pekerja (proletar).

Di sisi lain, Marx dalam pandangannya melihat masa kapitalis, struktur kekuasaan di antara kelas proletar sebagai pekerja dan borjuis sebagai pemilik modal dalam suatu hubungan produksi akan membentuk suatu struktur kekuasaan yang menjadikan adanya pola eksploitasi pada kelas buruh (Ramly, 2004). Dalam sistem kapitalisme pasar, terminologi yang mempengaruhi harga tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh pengusaha agar ia dapat memulihkan tenaga kerjanya dan dapat memperbaharui atau menggantikannya jika ia sudah tidak dapat bekerja lagi (Magnis dalam Rivai, 2015). Teori ini juga digunakan untuk mengungkap bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha kepada perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki di Penjaringan. Dengan adanya eksploitasi yang dialami oleh pekerja rumahan, sudah tentu pasti ada hak mereka yang tak terpenuhi.

Pemenuhan HAM sebagai pemenuhan hak dasar rakyat terungkap dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya (UU No. 12 Tahun 2005). Dalam Undang-Undang dikatakan bahwa kewajiban negara ada 6 (enam): Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan yang layak, kesempatan kerja dan adanya jaminan sosial oleh negara. Namun, sudah empat belas tahun semenjak Indonesia meratifikasi kovenan ekonomi, sosial dan budaya, pemenuhan hak tersebut belum dirasakan oleh semua rakyat, khususnya para pekerja rumahan.

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian mendeskripsikan kuasa tawar perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki di kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara dalam pemenuhan hak ekonomi sosial serta implikasi peran gender perempuan pekerja rumahan dalam keluarga. Oleh karena itu, metode yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian secara menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah (Creswell, 1994). Dalam hal ini yang paling penting adalah pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan dari partisipan (Patton, 1990). Sehingga jenis penelitian yang tepat untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Neuman (2013), penelitian deskriptif menyajikan gambaran dan spesifik mengenai situasi, penataan sosial atau hubungan.

Informan penelitian dipilih dengan *purposive sampling*. Dalam *purposive sampling* dilakukan pengambilan sampel dengan sudah adanya tujuan yang tersedia pada rencana sebelumnya. Pre definisi dan kekhususan khas terhadap kelompok-kelompok yang akan dicari sudah ada kriterianya tersendiri.

Informan dalam studi ini diantaranya perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki, perantara pekerja rumahan, dan pegiat LSM khususnya Trade Union Rights Centre (TURC) yang bekerja di isu pekerja rumahan. Informan dalam studi ini sebanyak 12 (dua belas) orang, diantaranya 3 (tiga) orang perempuan pekerja rumahan, 2 (dua) orang perantara dan 2 (dua) orang staf TURC yang bekerja di isu pekerja rumahan. Informan lainnya adalah 3 (tiga) orang perwakilan dari keluarga pekerja rumahan, koordinator perempuan pekerja rumahan DKI Jakarta dan ketua perempuan pekerja rumahan Kelurahan Penjaringan. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Kelurahan Penjaringan merupakan kawasan perkampungan padat dan kumuh yang lokasinya sangat berdekatan dengan Kawasan Industri Pluit serta disana juga merupakan kawasan pekerja rumahan yang bekerja sebagai pengelem alas kaki dari *brand-brand* terkenal.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan dokumen, observasi dan wawancara mendalam. Wawancara dengan semua informan dilakukan dengan mengunjungi secara langsung sebagai subjek dari penelitian. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis menurut Patton (1980) yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang sudah terverifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Penjaringan merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 105.203 jiwa dengan kepadatan penduduk 26.604,71 jiwa (BPS, 2018). Di tahun 2015, BPS mencatat ada 65 perusahaan industri besar yang berada di Kelurahan Penjaringan (BPS, 2018). Ini merupakan jumlah terbanyak bila dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang ada di Penjaringan. Banyaknya perusahaan industri skala besar menjadikan Kelurahan Penjaringan termasuk ke dalam salah satu daerah banyaknya pekerja rumahan berada. Sebagian besar pekerja rumahan yang ada di Kelurahan Penjaringan bekerja untuk perusahaan sepatu dan baju *brand* lokal.

Kerja rumahan yang ada di Kelurahan Penjaringan, mayoritas dilakukan oleh perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga dan perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga. Pada proses pengerjaan, mereka mengikutsertakan anak, saudara bahkan orang tua untuk membantu menyelesaikan target yang diberikan oleh perantara.

Hasil temuan di Kelurahan Penjaringan menunjukkan *bargaining power* (kuasa tawar) yang dimiliki oleh perempuan pekerja rumahan sangat kecil bahkan tidak ada. Selain itu, berdasarkan temuan di lapangan, ada beberapa hubungan yang terjadi, diantaranya yaitu hubungan antara pekerja rumahan dengan perantara dan pemberi kerja (pemilik *brand*), hubungan perantara dengan pemberi kerja serta hubungan pekerja rumahan dengan pemerintah.

Hubungan Perempuan Pekerja Rumahan dengan Perantara dan Pemberi Kerja (Pemilik *Brand*)

Fokus dari studi ini adalah ada tidaknya kuasa tawar dari perempuan pekerja rumahan terhadap pemberi kerja. Berdasarkan hasil penelitian, pekerja rumahan secara mayoritas didominasi oleh perempuan-perempuan rentan. Dalam hal ini rentan dalam arti mereka yang memiliki pendidikan yang rendah dan tidak memiliki kapasitas atau keterampilan (*soft skill*) khusus untuk melakukan pekerjaan di sektor formal. Selain itu, kerja rumahan dipilih oleh perempuan yang sudah menikah atau ibu rumah tangga karena mereka tetap dapat melaksanakan kerja domestik terlebih dahulu sebelum melakukan kerja produktif yaitu mengelem alas kaki.

Hal ini dilakukan karena mereka membutuhkan penghasilan tambahan serta dapat membantu meringankan beban suami mereka, mengingat kebutuhan yang harus ditanggung juga beragam mulai dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan dan utamanya adalah kebutuhan sosial mereka. Kebutuhan sosial merupakan suatu bentuk yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Disisi lain perantara juga memerlukan tenaga dari pekerja rumahan yang lain untuk menyelesaikan target dari pemberi kerja. Dalam prosesnya, perantara dan pekerja rumahan harus membeli bahan baku seperti lem dan kuas kepada pemberi kerja.

Berbagai kesulitan pemenuhan kebutuhan yang dialami oleh pekerja rumahan menjadikan mereka harus meminjam uang kepada pemberi kerja melalui perantara dikarenakan upah yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dalam sehari, satu orang pekerja rumahan rata-rata hanya mendapatkan orderan atau target sebanyak 200 pasang alas sepatu atau sandal. Satu pasang alas sepatu di harga oleh perantara hanya Rp400,- nilai ini merupakan harga bersih dari perantara untuk sepasang alas sepatu. Alas sepatu sebanyak 200 pasang ini harus dikembalikan lagi ke perantara paling lambat malam di hari yang sama sudah disetorkan. Untuk menyelesaikan target 200 pasang alas kaki yang diberikan perantara, rata-rata pekerja rumahan dapat menyelesaikan dalam jangka waktu 12-15 jam. Ini berarti penghasilan bersih seorang pekerja rumahan dalam waktu minimal 12 jam hanya memperoleh Rp80.000,- saja. Sedangkan

untuk menyelesaikan target 200 pasang alas sepatu itu, keluarga dari pekerja rumahan harus bergotong royong membantu untuk menyelesaikannya dimulai dari suami, anak bahkan saudara.

Apabila upah yang diterima dibandingkan dengan pengeluaran mereka dalam sehari, pastinya masih sangat tidak mencukupi. Hal inilah yang menyebabkan mereka harus meminjam uang dari pemberi kerja. Pekerja rumahan lebih memilih meminjam ke pemberi kerja karena mudah, cepat dan tanpa bunga jika dibandingkan harus meminjam ke bank, mereka harus memikirkan bunganya. Selain itu pula, mereka dapat membayar dengan cara pemotongan langsung dari upah yang mereka terima. Soal pinjaman ini, bukan hanya dilakukan oleh pekerja rumahan saja. Tetapi pada kondisi tertentu, perantara pun meminjam uang dari pemberi kerja.

Pinjaman yang bersumber dari pemberi kerja ini akhirnya menjadi hubungan yang berlangsung lama dan terus-menerus. Sehingga upah yang diterima oleh pekerja rumahan setiap minggunya harus dipotong untuk membayar pinjaman. Secara tidak sadar perempuan pekerja rumahan akan terus menggantungkan dirinya pada pemberi kerja. Sehingga ketika mereka tidak mendapatkan orderan dari perantara, perekonomian keluarga pekerja rumahan akan semakin buruk karena tidak adanya pemasukan sama sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perjanjian kerja sama antara perempuan pekerja rumahan dengan perantara tidak dilakukan secara tertulis. Perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan singkat. Perantara hanya menjelaskan bagaimana sistem kerja, proses pembayaran dan besar upah yang akan diterima oleh perempuan pekerja rumahan. Hal yang sama juga terjadi pada perantara pekerja rumahan. Mereka tidak memiliki perjanjian kerjasama secara tertulis dengan pemberi kerja (pengusaha). Dalam proses perjanjian kerja antara perempuan pekerja rumahan dan perantara, perantara dan pemberi kerja, tidak adanya proses tawar menawar soal upah yang diterima, waktu kerja serta jaminan lainnya yang diterima. Meskipun upah yang diberikan sangat kecil, perempuan pekerja rumahan akan menerimanya dengan pasrah. Hal ini disebabkan karena mereka memang tidak memiliki kuasa atau kekuatan untuk menawar dan mereka juga tidak sadar akan haknya sebagai pekerja.

Dalam bukunya, *Exchange dan Power in Social Life*, Blau menjelaskan tentang sistematika teori pertukaran. Pada teori pertukaran Blau, menunjukkan bagaimana ketidakseimbangan dalam transaksi pertukaran akan menimbulkan perbedaan status dan kekuasaan, dengan struktur kekuasaan memberikan landasan tingkat struktur yang lebih besar (Blau, 1964). Sama halnya dengan apa yang terjadi antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja, adanya perbedaan status dan kuasa yang mempengaruhi posisi atau kekuatan pekerja rumahan dalam relasi kerja yang telah terbentuk antara perempuan pekerja rumahan dengan pemberi kerja (pengusaha). Permasalahan lain yang muncul, tidak sedikit dari pekerja rumahan yang tidak mengetahui siapa yang mempekerjakan mereka. Mereka hanya tahu bahwa semua hal yang berkaitan dengan kerja rumahan yang mereka lakukan dapat dibicarakan hanya dengan perantara saja. Nyatanya, perantara pun tidak dapat mengambil keputusan apabila ada pekerja rumahan yang mencoba untuk negosiasi terkait gaji (upah) dan jumlah pekerjaan (orderan) yang diberikan.

Di sisi lain, ketimpangan kekuasaan terjadi karena ketidakseimbangannya imbalan yang diberikan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Inilah yang dialami oleh perempuan pekerja rumahan pengelem alas kaki di Penjarangan. Mereka tidak memiliki cukup kuasa untuk menuntut upah yang layak serta jam kerja yang di atas rata-rata dari yang sudah diatur oleh pemerintah.

Dalam konteks yang lebih luas, kondisi yang dialami oleh pekerja rumahan jika dianalisis dengan konsep pertukaran Blau terdapat ketimpangan pada apa yang ditukarkan antara perempuan pekerja rumahan dengan pemberi kerja. Mereka seringkali mendapatkan bantuan pinjaman dari pemberi kerja sehingga posisinya lemah. Ketimpangan atas apa yang dipertukarkan ini mengakibatkan pemberi kerja mendapatkan

kekuasaan untuk menentukan besaran upah dan orderan yang ia berikan. Di sisi lain perempuan pekerja rumahan lebih bersikap pasrah karena tidak memiliki pilihan lain. Apabila mereka mencoba untuk memperkuat posisi tawarnya kepada pemberi kerja, maka mereka harus siap untuk kehilangan orderan atau pekerjaan serta harus membayar pinjaman secara lunas. Alasan lainnya juga karena perempuan pekerja rumahan tidak berani untuk menyuarakan pendapat mereka, meski hanya untuk menego soal upah yang diterima.

Dalam penguasaan modal oleh Marx, maka pekerja rumahan tidak memiliki dasar modal yang kuat (proletar) dijadikan peluang oleh pemilik modal dalam hal ini pemberi kerja (borjuis) untuk mengeksploitasi dengan cara memberikan pinjaman tanpa bunga. Konsekuensinya pekerja rumahan harus setuju dengan semua kesepakatan yang ditentukan oleh pemberi kerja.

Bentuk eksploitasi lainnya adalah dengan penentuan upah dari pekerjaan yang diberikan dengan proses penawaran satu pihak, artinya upah sudah ditentukan oleh pemberi kerja dan ini sudah bersifat mutlak. Perempuan pekerja rumahan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan penawaran karena adanya ketergantungan kepada pemberi kerja dan perantara berkaitan dengan pinjaman dan pekerjaan yang diberikan sehingga kuasa tawar mereka lemah bahkan tidak ada kesempatan menawar sama sekali.

Berdasarkan analisis di atas, kita dapat melihat bagaimana kurangnya sisi manusiawi yang ditunjukkan oleh pemberi kerja (pengusaha) sebagai pemilik modal dalam memperlakukan para pekerjanya. Buruh tidak dilihat sebagai sebuah modal yang sama besar dan sama penting perannya dengan modal keuangan dan peralatan. Pengusaha hanya melihat tenaga buruh sebatas komoditas atau alat yang ada dalam bagian belanja modal saja. Oleh sebab itu harga tenaga buruh ditentukan oleh mekanisme pasar, dan hanya berdasarkan nilai pemeliharaannya, bukan sebagai kontribusi terhadap perusahaan. Peran buruh hanya dianggap sebatas mesin produksi saja.

Lemahnya kuasa tawar perempuan pekerja rumahan akhirnya akan berdampak pada rendahnya kualitas hidup mereka. Kondisi tempat kerja yang tidak layak juga akan berdampak pada kesehatan para pekerja rumahan. Meski sekarang tidak mereka rasakan secara langsung, namun dampak ini akan mereka rasakan pada beberapa tahun kedepan.

Tidak adanya upaya pemberi kerja (pengusaha) untuk meminimalisir adanya dampak dari uap lem yang dihirup setiap hari oleh pekerja dengan cara pemberian masker dan sarung tangan serta tidak adanya jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan membuktikan bahwa pengusaha tidak memandang pekerja rumahan sebagai pekerja yang seharusnya mereka penuhi haknya dan dilindungi.

Hubungan Perantara dengan Pemberi Kerja

Berdasarkan observasi dan temuan di lapangan, perantara sangat sulit untuk diidentifikasi. Karena terkadang perantara pekerja rumahan juga menjadi pekerja rumahan itu sendiri. Oleh sebab itu, penentuan serta peran perantara sendiri dalam pekerja rumahan dengan skema *putting-out system* sangat sulit untuk ditelusuri. Selain itu, perantara juga memiliki peran ganda yaitu sebagai orang yang mendapatkan kepercayaan dari pemberi kerja untuk mengerjakan orderan dalam jumlah besar dan juga berperan sebagai pekerja rumahan itu sendiri. Dikarenakan mendapat orderan yang dalam jumlah besar dari perusahaan, maka perantara dapat merekrut pekerja rumahan lainnya untuk menyelesaikan orderan yang diberikan oleh pemberi kerja. Batas waktu yang diberikan dari pemberi kerja hanya satu hari (pagi hingga malam) pengerjaan saja untuk target yang diberikan.

Setiap perantara harus menyelesaikan target yang diberikan oleh pemberi kerja paling banyak 1.200 hingga 2.000 pasang alas sepatu. Setiap pasang alas sepatu diberikan upah sebesar Rp1.000,-. Tetapi harga

ini harus dipotong dengan pembelian lem khusus yang disediakan oleh pemberi kerja (perusahaan). Untuk 1 kaleng besar lem saja, perantara harus membayar Rp365.000,-. Jadi dari total upah yang diterima oleh perantara, mereka juga harus memikirkan pembelian lem tersebut. Oleh sebab itu, perantara harus menurunkan upah yang dia berikan kepada perempuan pekerja rumahan yang menerima pekerjaan darinya. Selain itu pula, untuk mencari tambahan penghasilan, perantara juga harus berperan ganda sebagai pekerja rumahan pula.

Keadaan ekonomi seorang perantara dengan pekerja rumahan, tidak jauh berbeda. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perantara juga berperan ganda sebagai pekerja rumahan juga. Hal ini mereka lakukan karena tidak menentunya target atau orderan yang diberikan oleh pemberi kerja (pengusaha).

Perantara juga tidak jauh berbeda dari pekerja rumahan. Dia tidak memiliki kuasa untuk melakukan tawar menawar soal upah yang diberikan. Hal ini dikarenakan apabila dia bersikeras untuk menego soal upah, maka pemberi kerja akan dengan mudah mengalihkan pekerjaannya kepada perantara lainnya yang mau menerima upah yang dia tawarkan. Ini menunjukkan lemahnya posisi dan kuasa tawar (*bargaining power*) perantara serta kuatnya kuasa pemberi kerja.

Hubungan Pekerja Rumahan dengan Pemerintah

Pekerja rumahan merupakan fenomena yang sudah lama ada. Tetapi banyak masyarakat yang menganggap pekerja rumahan adalah pembantu rumah tangga. Bahkan Dinas Ketenagakerjaan dan pegawai Kementerian Ketenagakerjaan saja masih banyak yang tidak paham siapa itu pekerja rumahan. Mereka menganggap pekerja rumahan dengan pembantu rumah tangga itu sama saja. Padahal keduanya merupakan pekerjaan yang berbeda.

Selama proses advokasi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang bekerja di isu pekerja rumahan terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan, mereka menganggap kalau pekerja rumahan bukanlah pekerja yang dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya surat perjanjian atau kontrak kerja yang dimiliki oleh pekerja rumahan.

Dikarenakan tidak adanya hubungan kerja secara tertulis, pekerja rumahan seringkali dianggap mereka yang memiliki usaha. Mereka menerima barang, bekerja dengan jam kerja yang fleksibel dan melakukan pekerjaan secara musiman. Padahal kenyataannya adalah karena pekerja rumahan tidak memiliki *bargain* terhadap pemberi kerja. Mereka tidak dapat menego upah yang diberikan oleh pemberi kerja karena tidak adanya regulasi yang mengatur dan menyatakan kalau mereka adalah pekerja yang berhak menerima upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tidak adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur perlindungan terhadap pekerja rumahan, berdampak pada tidak terpenuhinya hak mereka sebagai pekerja dan kesejahteraan hidup keluarga mereka pun akan terus berada di garis kemiskinan. Bila dikaitkan dengan konsep kemiskinan yang dikemukakan oleh Friedman (dalam Doane, 2007), maka kemiskinan yang dialami oleh pekerja rumahan adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kesempatan yang tidak sama untuk mengakumulasi kekuasaan sosial mereka.

KESIMPULAN

Pekerja rumahan dan perantara yang tidak memiliki modal menggantungkan keberlangsungan hidup mereka kepada pemberi kerja. Ketimpangan atas apa yang dipertukarkan antara pekerja rumahan dengan pemberi kerja oleh Blau dikatakan dapat menimbulkan perbedaan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan pekerja

rumahan dengan pasrah menerima jumlah pekerjaan dan upah yang diberikan oleh perantara dan pemberi kerja. Terbentuknya nominal upah yang harus disepakati didasarkan atas rasa sungkan karena sudah diberikan pinjaman oleh pemberi kerja sehingga *bargaining power* mereka lemah. Bentuk eksploitasi terlihat dari pembentukan harga yang terjadi atas kesepakatan satu pihak saja, yaitu pemberi kerja (pemilik *brand*). Perantara pun sama saja seperti halnya pekerja rumahan, dia tidak memiliki *bargaining power* yang lebih kuat.

Tidak adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur perlindungan terhadap pekerja rumahan, berdampak pada tidak terpenuhinya hak mereka sebagai pekerja serta kesejahteraan hidup keluarga mereka pun akan terus berada di garis kemiskinan.

Rekomendasi

Bagi perempuan pekerja rumahan yang sudah tergabung dalam kelompok perkumpulan pekerja rumahan hendaknya dapat mulai mencoba untuk melakukan usaha secara mandiri atau berkelompok. Selain itu pula, ada baiknya pekerja rumahan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas *soft skill* mereka serta pelatihan *public speaking* atau retorika sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan lain selain menjadi pekerja rumahan dan juga mampu mengaktualisasi diri mereka sebagai pekerja yang berhak atas hak-hak seorang pekerja layaknya pekerja di sektor formal.

Bagi pemerintah dapat dijadikan satu target untuk menetapkan kebijakan atau regulasi terkait perlindungan pekerja rumahan. Sehingga mereka memiliki dasar yang kuat ketika ingin menuntut haknya untuk dipenuhi oleh pemberi kerja.

REFERENSI

- Berger, M., Buvinic, M. (1989). *Women's Venture Assistance to The Informal Sector in Latin America*. Connecticut. Kumarin Press.
- Blau, Peter M. (1964). *Exchange & Power in Social Life*. New Brunswick. Transaction Publisher.
- BPS. (2018). *Kecamatan Penjaringan Dalam Angka 2018*. Jakarta: BPS Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Bryman, Alan. (2012). *Social Research Methods. 4th edition*. New York. Oxford University Press.
- Creswell, J.W. (1994). *Research design: Quantitative and Qualitative Approach*. London. Sage Publication.
- Doane, L. Donna. (2007). *Living in The Background: Home-based Women Workers and Poverty Persistence*. CPRC Working Paper. Chronich Poverty Research Centre.
- Ife, Jim. (2001). *Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kurniawidjaja, M. (2010). *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*. Jakarta: UI-Press.
- Mantoux, P. (1962). *The Industrial Revolution in the Eighteenth Century*. New York. Harper & Row.
- Neuman, W. Lawrence. (2016). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th edition)*. Pearson Education, Inc.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2015). *Pekerja Rumahan di Indonesia: Hasil dari Penelitian Pemetaan Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten*. Jakarta. ILO.
- Patton, M.Q. (1980). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods: Second Edition*. London: Sage Publication Lid.

- Portes, A., Castells, Manuel., Lauren, A Benton. (1989). *The Informal Economy: Studies in Advanced & Less Developed Countries*. Baltimore. The John Hopkins University Press.
- Prihartini. (2010). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ekspor Tekstil Indonesia ke Singapura. Bogor: IPB.
- Ramly, A. Muawiyah. (2014). Karl Marx, Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis. Yogyakarta. PT LKIS Pelangi Aksara.
- Ritzer, George. (2003). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ritzer, George & Goodman, J. Douglas. (2009). *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Rivai, Ferdiansyah. (2015). Mengurai (Lagi) Rumus Eksploitasi Buruh Karl Marx. Tersedia online pada <https://www.kompasiana.com/dibawahlangitsenja.blogspot.com/552a4f226ea834ec0d552d19/mengurai-lagi-rumus-eksploitasi-buruh-karl-marx> Diakses pada 23 Agustus 2019 pukul 10.09 WIB
- Scott, C James. (1981). *The Moral Economy of the Peasant*. Jakarta. LP3ES.
- Sunu Endrayanto, Herman. (2002). UMP dan Kesejahteraan Buruh (Problematika antara Kenaikan Upah dan Kesejahteraan). Tersedia online pada <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-December/000511.html> Diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 14.10 WIB
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.